

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA BAGI HASIL,DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DI PROVINSI BANTEN

Haerul Anwar* Usep Siswadi** Firda Mufidah***

*,**,*** Universitas La Tansa Mashiro. Rangkasbitung, Indonesia

Article Info

Keywords:

Economic Growth,
Profit Sharing Funds
and Remaining Budget
Financing on Capital
Expenditure Budget
Allocation

Abstract

This study has a purpose, namely to determine the effect of Economic Growth, Profit Sharing Funds and the Remaining Budget Financing on Budget Allocation in 8 Regencies/Cities in Banten Province in 2016-2020. This research is motivated by the existence of fiscal imbalances between each region and the not yet optimal value of Economic Growth, Profit Sharing Funds and Excess Budget Financing in regions in the Regency / City in Banten Province so that it will affect the value of the Capital Expenditure Budget Allocation. The data used in this study is secondary data sourced from the Central Statistics Agency of Banten Province. The results of the t-count study show that the variable of economic growth and profit sharing has a significant effect. partial effect on capital expenditures, while the remaining over budget financing does not partially affect capital expenditures. The f test shows that all variables have a simultaneous effect. The results showed that economic growth had no effect on capital expenditures, profit-sharing funds had a positive and significant effect on capital expenditures, the remaining excess budget financing had a positive and significant effect on capital expenditures.

Penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Anggaran pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya ketimpangan fiskal antara setiap daerah dan belum optimalnya nilai Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sehingga akan mempengaruhi besarnya nilai Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.. Hasil penelitian t hitung menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dana bagi hasil berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal, sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal. Uji F menunjukkan bahwa seluruh variabel terbukti berpengaruh secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal

Corresponding Author:

Haerulanwar121314@gmail.com

The Asia Pacific Journal of
Management Studies

Volume 10 dan Nomor 2

Mei - Agustus 2023

Hal. 153 - 162



©2023 APJMS. This is an Open Access Article distributed the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejak di undangkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, mengamanatkan bahwa daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Undang-undang tersebut merupakan wujud dari otonomi daerah. Diberlakukannya UU No. 32 dan UU No. 33 Tahun 2004 memberikan wewenang keleluasaan yang lebih luas bagi pemerintah

Kabupaten/Kota sebagai pelaksana dan promotor pembangunan di daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri kegiatan pembangunan wilayah yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Karena Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya kedalam belanja-belanja dengan menganalisis keputusan, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH), yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantumkan dalam anggaran daerah.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang di gunakan masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan yang di peroleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Namun faktanya pemerintah daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung untuk keperluan belanja rutin dari pada belanja modal. Kegiatan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan. Sumber penerimaan daerah terdiri atas Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun

eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak terwujud (PP/71/2010). Belanja modal berkaitan dari 9 agenda pembangunan nasional adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Agenda tersebut sesuai dengan tujuan desentralisasi yaitu pemerataan pembangunan antara desa di Indonesia untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi antara daerah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, pendapatan, serta kualitas SDM yang dimiliki. Untuk mendukung agenda tersebut sesuai instruksi Presiden yang tercantum pada RPJMN Tahun 2015-2019, Pemerintah Daerah dituntut untuk mengalokasikan pendapatan yang dimilikinya untuk belanja daerah yang bersifat produktif seperti belanja modal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Dalam belanja langsung yang terdapat dalam pasal 50, kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Menurut Anny Widiasmara (2019), dalam Dirvi Surya Abbas (2021). Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang menambah aktiva tetap atau aktiva lain yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk pengeluaran untuk pemeliharaan, atau peningkatan masa manfaat, peningkatan kapasitas, dan kualitas aset,

Belanja daerah diprioritaskan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas guna untuk meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum yang layak dan berkualitas dengan mengembangkan jaminan sosial serta mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar minimal sesuai dengan yang ditetapkan dalam (UU No. 23 tahun 2014) untuk memenuhi kewajiban daerah untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku, (Mei Indriana Dwe 2019). Anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana pembangunan tahunan pada Pemerintahan di Provinsi Banten masih adanya gedung-gedung yang tidak terawat sebagaimana mestinya, karena dana yang tersedia hanya diperuntukan bagi pembangunan tanpa adanya dana yang cukup untuk melakukan perawatan dalam tahun berjalan atau adanya penyelewengan belanja pemeliharaan yang tidak digunakan untuk semestinya.

Fenomena yang terjadi adalah realisasi anggaran belanja modal setiap tahunnya pada pemetintah provinsi banten sering tidak diikuti dengan penambahan belanja pemeliharaan, meskipun belanja pemeliharaan daerah meningkatkan bahkan dapat terealisasi 100% tetapi tidak menjamin aset pemerintah daerah tersebut dapat terpelihara dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya gedung-gedung yang tidak terawat sebagaimana mestinya, karena dana yang tersedia hanya diperuntukan bagi pembangunan tanpa adanya dana yang cukup untuk melakukan perawatan dalam tahun berjalan atau adanya penyelewengan belanja pemeliharaan yang tidak digunakan untuk semestinya, adanya meningkatkan pendapatan PAD melalui sektor pajak, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah serta bantuan keuangan provinsi. Namun belum semua pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat terlepas dari daerah tertinggal.

Dana Bagi Hasil adalah dana APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pajak dan aset daerah digunakan untuk mendanai dana bagi hasil (DBH). Dana Bagi Hasil (DBH) juga merupakan sumber bantuan bagi pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana umum, dan digunakan untuk infrastruktur daerah melalui belanja modal. SILPA hanya akan terbentuk jika terjadi surplus pada APBD sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan akan lebih besar dibandingkan dengan komponen pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah SILPA hanya dapat digunakan apabila defisi APBN dan APBD mencapai 3% dari PDB tahun bersangkutan. Menentukan SILPA dalam Laporan Realisasi Anggaran dihitung berdasarkan total pemasukan daerah dikurangi dengan total pengeluaran daerah.

Menurut Mulia Andirfa, (2018:39) Permendagri Nomor 32, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah

diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip money follow function, dengan tujuan pemberian dana perimbangan tersebut dapat mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah, serta kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi.

Dana bagi hasil (DBH) juga merupakan dana perimbangan yang dapat meningkatkan anggaran belanja modal. Menurut UU No. 15 Tahun 2017, DBH yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka presentase tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam.

Menurut Nadia Setyarini (2021). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN tertentu yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tertentu Perimbangan Keuangan, Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan penerimaan daya alam.

Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam pemerintahannya, salah satunya adalah pelaksanaan program yang bersinggungan langsung dengan masyarakat umum yaitu peningkatan pelayanan publik melalui pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana di kawasan tersebut, (Dirvi Surya Abbas, 2021).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. DBH tersebut kemudian direalisasikan oleh pemerintah daerah melalui belanja modal. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan pemanfaatan DBH untuk belanja modal di beberapa daerah sehingga pertumbuhannya tidak merata. Akibatnya, DBH menjadi tidak berguna dan tidak efisien. Keadaan demikian harus segera diperbaiki agar pemerintah

daerah dapat memberikan pelayanan publik yang memadai kepada penduduk melalui adanya Belanja Modal, (Dirvi Surya Abbas, 2021).

Sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Banyak Negara menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah. Sehingga untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah, (Muhamad Syukri, 2019).

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah daerah, yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasan kepada pemda untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yaitu total atas keseluruhan nilai barang dan jasa yang di peroleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan aset tetap seperti infrastruktur dan sarana-prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. Pembangunan aset tetap didanai dari pengalokasian anggaran belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Menurut Andreas Yahya Pesik (2020) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah

pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertumbuhan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak sekali diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi dapat didefinisikan sebagai terminologi yang menyatakan ekspansi kapasitas produksi yang menyebabkan bertambahnya produksi suatu barang dan jasa dalam perekonomian (Karya, Syamsuddin dan Waridhatul Risqiyah, 2022). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan jumlah produksi suatu barang dan jasa yang kemudian dalam jangka panjang akan meningkatkan output perkapita, sehingga menyebabkan perekonomian suatu negara dapat berkembang dan berubah dari masa ke masa. Ekonomi yang tumbuh sudah seharusnya mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik kepada penduduk dan masyarakat dalam suatu negara yang bersangkutan.

Menurut Waridhatul Risqiyah, (2022), ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni faktor ekonomi yang meliputi sumber daya alam, akuntansi modal, organisasi serta skala produksi dan pembagian kerja. Sedangkan untuk faktor non-ekonomi meliputi faktor sosial, sumber daya manusia, politik dan administrasi. Diantara faktor-faktor tersebut faktor akuntansi modal merupakan kunci utama proses pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana yang layak para investor akan tertarik untuk berinvestasi di daerah tersebut, hal ini tentu saja mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dengan adanya tambahan investor.

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih

lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SILPA pada tahun realisasi jumlah pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja modal, (Rini Marlina, 2022).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 02 menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah sisa lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA yang besar akan menunjukkan lemahnya kinerja eksekutif dalam perencanaan dan pengelolaan dana yang ada di Pemerintah Daerah. SILPA digunakan oleh Pemerintah Daerah kebanyakan dalam membiayai belanja langsung seperti belanja modal yang secara langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. Belanja langsung bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan aset dan sebagainya yang didalamnya juga terdapat belanja tidak langsung (Hikmah Fuji Astuti, 2021).

Menurut Hikmah Fuji Astuti, 2021. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Mentayani, Rusmanto dan Hikmah Fuji Astuti, 2021). SILPA yang besar akan menunjukkan lemahnya kinerja eksekutif dalam perencanaan dan pengelolaan dana yang ada di pemerintah daerah. SILPA yang besar menunjukkan Kinerja Pemerintah yang kurang optimal atau masih rendah, namun sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut bisa digunakan untuk belanja daerah periode yang akan datang dan diharapkan kinerja pemerintah semakin baik juga. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran bisa digunakan oleh Pemerintah daerah dalam membiayai belanja modal dari pemerintah daerah tersebut, (Hikmah Fuji Astuti, 2021).

Otonomi daerah memiliki tujuan yaitu untuk memperlaju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, menjaga hubungan yang harmonis antar daerah dan peningkatan terhadap pelayanan publik yang semakin baik di daerah

masing-masing. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, optimalisasi anggaran perlu dilakukan secara efisiensi dan efektivitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas publik guna menunjang pelaksanaan kegiatan tugas pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, (Waridhatul Risqiyah, 2022).

Kesimpulan yang dapat kita ambil setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda untuk mendanai kegiatan operasionalnya, sehingga terjadi ketimpangan fiskal di antara mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah dapat menggunakan dana APBN untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu dengan melakukan verifikasi laporan Pertumbuhan Ekonomi Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten dengan menggunakan sumber data sekunder.

Teknik yang akan di gunakan adalah Purposive sampling selanjutnya dengan menggunakan metode sampling itu teknik menentukan sampel dengan menjadikan semua anggota populatif sebagai sampel. Sehingga sampel yang digunakan adalah 8 Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2016-2020, dan data yang diambil selama 5 Tahun, maka total sampel keseluruhan adalah 40.

Teknik pengumpulan data dengan dokumen Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Disini penulis akan mencari dokumen-dokumen mengenai dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi pada periode 2016-2020 di Provinsi Banten melalui laporan keuangan Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil dan Sisa

Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji T-Test

Model	T	Sig.
(Constant)	-2.075	.045
PE	7.123	.000
DBH	.235	.815
SILPA	.942	.352

Dari tabel di atas dapat diketahui hasil uji t yaitu dengan melihat t hitung sebagai berikut :

Nilai uji t hitung Pertumbuhan Ekonomi sebesar $0.245 < 2.14$ (n-k-l) kemudian nilai sig $0.002 < 0.05$, sedangkan H1 diterima dan H0 ditolak, artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Nilai t hitung Dana Bagi Hasil sebesar $0.172 < 2.14$ (n-k-l) kemudian nilai sig $0.815 > 0.05$, sehingga H1 ditolak dan H0 diterima, artinya dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Nilai t hitung Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar $0.041 < 2.14$ (n-k-l) kemudian nilai sig $0.352 < 0.05$, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak, artinya sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Tabel Hasil Uji Statistik

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	517777980707226 9300.000	3	172592660235742 3100.000	38.397	.000 ^b
1 Residual	161820071527489 8690.000	36	449500198687471 84.000		
Total	679598052234716 7700.000	39			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), SILPA, DBH, PE

Dari table ANOVA di atas dapat diketahui hasil uji F adalah dengan melihat nilai F hitung pada kolom F yaitu sebesar 38.397 (F table =n-k-l), dan nilai signifikan yang dapat dilihat pada nilai Sig sebesar $0.000 < 0.05$, artinya bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran bersama

sama berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal.

Pembahasan

Desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Otonomi daerah mendorong Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Hasil sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andreas Yahya Pesik dan Syukri (2022) menunjukkan desentralisasi fiskal memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan membutuhkan adanya hubungan yang positif dan signifikan.

Menurut Pramundita Bahriyyatul Fathia, (2020). Dana Bagi Hasil merupakan salah satu dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang terdiri dari penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dibagikan ke pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Menarik investor untuk menanamkan modal pada daerah Kabupaten Lebak tersebut, sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sehingga kenaikan atau penurunan Dana Bagi Hasil akan mempengaruhi pula kenaikan atau penurunan belanja modal pada daerah Kabupaten Pandeglang. Menurut Anisa May, (2022). Pemerintah Daerah masih dapat meningkatkan penerimaan daerah dari dana perimbangan melalui dana bagi hasil. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan dana bagi hasil setiap daerah tidak sama namun, tergantung pada kontribusi setiap daerah dalam meningkatkan pendapatan negara, oleh karena itu dana bagi hasil sifatnya

proporsional untuk setiap daerah (Anisa May, 2022). Menurut Pramundita Bahriyyatul Fathia, (2020). Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah berdasarkan angka persentase tertentu guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. Menurut Alan Sepriadi (2021). Yang menyatakan SILPA tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi SILPA maka pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten atas belanja modal belum tentu juga akan semakin tinggi Kota Tangerang Selatan. Pada penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan disebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak serta kinerja pendapatan Daerah. Terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) memberikan indikator positif guna meningkatkan pembiayaan di daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja modal.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, dana bagi hasil dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, artinya jika ada Pertumbuhan Ekonomi yang tidak signifikan maka terhadap Pengalokasian Belanja Modal karena tidak berpengaruh signifikan. Dana Bagi Hasil karena berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, artinya kenaikan atau penurunan dana bagi hasil akan mempengaruhi pula kenaikan atau penurunan pengalokasian belanja modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran karena tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, artinya memberikan indikator positif guna meningkatkan pembiayaan di daerah

dalam memenuhi kebutuhan pengalokasian belanja modal, karena Sisa Lebih tersebut didalamnya tidak dapat di belanjakan unruk modal secara keseluruhan karena ada kewajiban harus belanja lain yang harus dipenuhi.

Penelitian ini masih mempunyai beberapa keterbatasan dari jumlah sampel hanya menggunakan 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sehingga yang biasa dijadikan sampel jumlahnya sangat terbatas dengan rentan waktu yang hanya 5 tahun dan data yang digunakan berupa laporan realisasi anggaran APBD, dan data Produk Domestik Regional (PDRB) 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan, maka penulis memberikan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, d) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian yaitu tidak terbatas hanya pada Provinsi Banten, sehingga hasil penelitiannya lebih mungkin disimpulkan secara umum.

Daftar Pustaka

- Abbas Surya Dirvi (2021). Sisa Leibih Pembiayaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Antara Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil, dan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal. Jurnal Akuntansi Volume 13 Nomor 2, November 2021 ISSN: 2085-8698.
- Astuti Fuji Hikmah (2021). Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Kekayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Vol.3, No.3, ISSN: 2656-3649.
- Alifa Rezka Anggrah (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2020. Jurnal e-proceeding of Management. Vol.9, No.2 ISSN : 2355-9357.

- Andirfa Mulia (2018). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Jl. Sulawesi No.1-2 Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351
- Fitri Dwi Jayanti dan indriyani (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah Priode 2016-2018. Jurnal Emba Vol.8 No.3 Juli 2020, Hal.335-341, ISSN: 2303-1174.
- Fathia Bahriyyatul Pramundita (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Jurnal Konfrensi Ilmiah Mahasiswa Unissula. ISSN : 2720-9687.
- Mei Indriana Dewi dan Halim (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 8, Nomor 9, ISSN: 2460-0585.
- Mustaqiem (2008). Pajak Daerah. Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta.
- May Anisa (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DBH, DAU, DAK terhadap Belanja Modal. Jurnal Univ pancasila. Vol 2.1. ISSN : 2776-1835.
- Nainggolan, Benny Rojeston Marnaek dan Eka Sridawati Purba (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Alokasi Belanja Modal dengan Dana Alokasi Umum sebagai Variabel Pemoderasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi di Sumatera Utara, Volume 4 Nomor 1, e-ISSN : 2597-5234.
- Puspita dan Salma Sabila (2022). Analisis Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Jumlah Fraud Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. Lembaga Penelitian dan Penabdian Masyarakat Universitas Islam, Vol.19. No 1.P-ISSN No. 0853-9081.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden.
- Pesik Yahya Andreas (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 11, Nomor 10 Oktober. ISSN : 2460-0585.
- Risqiyah Waridhatul (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan. Vol .5 No.1 ISSN : 2746-3249.
- Siregar Baldric (2017). Akuntansi Sektor Publik . Jl. Palangan Tentara Pelajar Km. 7 Yogyakarta.
- Sepriadi Alan (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, PAD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Vol 3, No2, Mei. ISSN : 2656-3649.
- Syukri Muhammad (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi. Jurnal Manajemen dan Sains. ISSN : 2541-6188.
- Setyarini Nadia (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Umum pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Vol. 09 No. 01. ISSN : 2338-6576.
- Sanjaya Danil (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Kekayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan

Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol 3, No 2, ISSN : 2656-3649.

Yuliantoni Syofyan (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 3, No 1, ISSN : 2656-3649.